



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
PUSAT BUDIDAYA DAN KONSERVASI LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 238 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Budidaya dan Konservasi Laut;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 238 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT BUDIDAYA DAN KONSERVASI LAUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Pusat Budidaya dan Konservasi Laut adalah Pusat Budidaya dan Konservasi Laut Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Budidaya dan Konservasi Laut Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
14. Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
16. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Pusat Budidaya dan Konservasi Laut.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Pusat Budidaya dan Konservasi Laut merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam pelaksanaan pengelolaan budidaya dan konservasi laut.
- (2) Pusat Budidaya dan Konservasi Laut dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Pusat Budidaya dan Konservasi Laut mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan budidaya dan konservasi laut.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Budidaya dan Konservasi Laut menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Pusat Budidaya dan Konservasi Laut;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusat Budidaya dan Konservasi Laut;
 - c. penyusunan pedoman, standar dan prosedur teknis pengelolaan kawasan Budidaya dan Konservasi Laut;
 - d. pelaksanaan kaji terap budidaya ikan dan konservasi laut;
 - e. pemantauan, pencegahan, penanganan hama dan penyakit ikan dan biota laut lainnya;
 - f. pengelolaan fasilitas budidaya laut dan konservasi laut serta sarana penunjangnya;
 - g. pemantauan kualitas perairan budidaya laut dan kawasan konservasi laut;
 - h. pemantauan dan penilaian mutu ikan budidaya laut dan biota laut lainnya dalam rangka pra sertifikasi;
 - i. pelaksanaan pembenihan ikan dan biota laut lainnya;
 - j. pelaksanaan pendistribusian benih ikan dan biota laut lainnya;
 - k. pemantauan sarana budidaya dan konservasi laut;
 - l. pelaksanaan koordinasi kegiatan operasional dengan instansi terkait;
 - m. penyelenggaraan keamanan, ketertiban dan kebersihan di kawasan budidaya dan konservasi laut;
 - n. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi Pusat Budidaya dan Konservasi Laut;
 - o. pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana Pusat Budidaya dan Konservasi Laut;
 - p. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Pusat Budidaya dan Konservasi Laut;
 - q. pelaksanaan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Pusat Budidaya dan Konservasi Laut;

- r. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Pusat Budidaya dan Konservasi Laut; dan
- s. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Budidaya dan Konservasi Laut.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Pusat Budidaya dan Konservasi Laut terdiri dari :

- a. Kepala Pusat;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Satuan Pelaksana Budidaya Laut;
- d. Satuan Pelaksana Konservasi Laut; dan
- e. Subkelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Pusat Budidaya dan Konservasi Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Pusat

Pasal 6

Kepala Pusat mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Budidaya dan Konservasi Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan dan pelaksanaan tugas Subbagian dan Satuan Pelaksana serta Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD atau instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Budidaya dan Konservasi Laut; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Budidaya dan Konservasi Laut.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

(1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaan administrasi Pusat Budidaya dan Konservasi Laut.

- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Pusat Budidaya dan Konservasi Laut sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusat Budidaya dan Konservasi Laut sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Pusat Budidaya dan Konservasi Laut;
 - d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Pusat Budidaya dan Konservasi Laut;
 - e. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis Pusat Budidaya dan Konservasi Laut;
 - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Pusat Budidaya dan Konservasi Laut;
 - g. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Pusat Budidaya dan Konservasi Laut;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan Pusat Budidaya dan Konservasi Laut;
 - i. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Pusat Budidaya dan Konservasi Laut;
 - j. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan penyediaan, pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana kerja Pusat Budidaya dan Konservasi Laut;
 - k. memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan kenyamanan kantor Pusat Budidaya dan Konservasi Laut;
 - l. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Pusat Budidaya dan Konservasi Laut;
 - m. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Pusat Budidaya dan Konservasi Laut;
 - n. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas Pusat Budidaya dan Konservasi Laut; dan
 - o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Budidaya Laut

Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Budidaya Laut merupakan Satuan Kerja lini Pusat Budidaya dan Konservasi Laut dalam pelaksanaan kegiatan produksi dan distribusi biota laut.
- (2) Satuan Pelaksana Budidaya Laut dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.

- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelaksana Budidaya Laut mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Pusat Budidaya dan Konservasi Laut sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusat Budidaya dan Konservasi Laut sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pengelolaan budidaya laut, pemantauan kesehatan biota dan lingkungan laut, dan kaji terap teknologi budidaya laut;
 - d. melaksanakan kegiatan produksi dan distribusi ikan dan biota laut lainnya;
 - e. melaksanakan sistem mutu dalam rangka Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);
 - f. memantau kegiatan produksi dan distribusi benih laut di masyarakat;
 - g. memberikan informasi teknis produksi dan distribusi biota laut di masyarakat;
 - h. melaksanakan pemantauan penggunaan obat ikan;
 - i. melaksanakan pemeriksaan hama, penyakit dan residu budidaya laut;
 - j. memantau pengendalian hama penyakit ikan dan kualitas air di lingkungan budidaya laut;
 - k. pengambilan contoh dan pengukuran kualitas air di lokasi budidaya laut;
 - l. melaksanakan kaji terap teknologi budidaya laut;
 - m. melaksanakan penyebarluasan informasi teknologi dan diseminasi teknologi budidaya laut pada masyarakat;
 - n. melakukan inventarisasi konsep dan hasil teknologi dari lembaga-lembaga terkait;
 - o. menyiapkan bahan laporan Pusat Budidaya dan Konservasi Laut yang berkaitan dengan tugas Satuan Pelaksana Budidaya Laut; dan
 - p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Budidaya Laut.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Konservasi Laut

Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Konservasi Laut merupakan Satuan Kerja lini Pusat Budidaya dan Konservasi Laut dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan kawasan konservasi laut.
- (2) Satuan Pelaksana Konservasi Laut dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.

- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelaksana Konservasi Laut mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Pusat Budidaya dan Konservasi Laut sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusat Budidaya dan Konservasi Laut sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis perlindungan kawasan konservasi laut;
 - d. melaksanakan pemantauan dan pemeliharaan kawasan rehabilitasi dan konservasi pesisir dan laut;
 - e. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi daerah konservasi pesisir dan laut;
 - f. memantau pemanfaatan biota laut di masyarakat;
 - g. menyiapkan sarana dan prasarana konservasi laut;
 - h. melaksanakan restocking ikan di perairan laut;
 - i. menyusun bahan standar dan prosedur pemantauan, pencemaran dan kerusakan sumber daya pesisir dan laut;
 - j. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi pencemaran dan kerusakan sumberdaya pesisir dan laut;
 - k. melaksanakan pemantauan pencemaran dan kerusakan sumber daya pesisir dan laut;
 - l. memberikan informasi mengenai pencemaran dan mitigasi bencana lainnya;
 - m. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya laut;
 - n. melaksanakan kaji terap teknologi konservasi laut;
 - o. melaksanakan penyebaran informasi teknologi dan diseminasi teknologi konservasi laut pada masyarakat;
 - p. menyiapkan bahan laporan Pusat Budidaya dan Konservasi Laut yang berkaitan dengan tugas Satuan Pelaksana Konservasi Laut; dan
 - q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Konservasi Laut.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Pusat Budidaya dan Konservasi Laut dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Pusat Budidaya dan Konservasi Laut.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Pusat Budidaya dan Konservasi Laut sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat dari Pejabat Fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Pusat Budidaya dan Konservasi Laut diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ESELON

Pasal 12

- (1) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Jabatan Struktural Eselon III A.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan Jabatan Struktural Eselon IV A.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pusat Budidaya dan Konservasi Laut wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Pusat mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Budidaya dan Konservasi Laut.

Pasal 14

Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Pusat Budidaya dan Konservasi Laut wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 15

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Budidaya dan Konservasi Laut wajib memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Pusat Budidaya dan Konservasi Laut wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Budidaya dan Konservasi Laut wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 17

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Pusat Budidaya dan Konservasi Laut, wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 18

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Pusat Budidaya dan Konservasi Laut sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Pegawai pada Pusat Budidaya dan Konservasi Laut merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara, terdiri atas :
 - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

- (2) Pengelolaan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara.
- (3) Dalam pelaksanaan Pengelolaan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pusat Budidaya dan Konservasi Laut mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD dan Biro Organisasi dan RB.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 20

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Budidaya dan Konservasi Laut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah.

Pasal 21

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Budidaya dan Konservasi Laut merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah.

BAB IX

ASET

Pasal 22

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Pusat Budidaya dan Konservasi Laut sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 23

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, hibah atau bantuan dari Pihak Ketiga kepada Pusat Budidaya dan Konservasi Laut dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.

- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilaporkan kepada Kepala Dinas dan selanjutnya dilaporkan kepada Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dalam daftar Barang Milik Daerah.

BAB X

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 24

- (1) Pusat Budidaya dan Konservasi Laut menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan :
- a. kepegawaian;
 - b. keuangan;
 - c. kinerja;
 - d. barang;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. kegiatan.

Pasal 25

Dalam rangka akuntabilitas, Pusat Budidaya dan Konservasi Laut mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 26

Pengawasan terhadap Pusat Budidaya dan Konservasi Laut dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara; dan
- b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Formasi Jabatan dan kebutuhan peralatan kerja diatur/ditetapkan dengan Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur tersendiri, sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan prioritas daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 62021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 36 TAHUN 2015
Tanggal 18 Februari 2015

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PUSAT BUDIDAYA DAN KONSERVASI LAUT



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA